



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, Nomor 365/PL.02.4-BA/3376/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2024 Tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 225 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TEGAL TAHUN 2024.

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	50 Kali	x	Rp. 47.500	Rp 2.375.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	100 Kali	x	Rp. 47.500	Rp 2.375.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30 %	x	212.277 Jumlah Pemilih x Rp. 100.000	Rp 6.368.310.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	4 Paket			x	Rp. 100.000.000	Rp 400.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	4 Buah			x	Rp. 100.000	Rp 400.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp. 500.000	Rp 500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	100 %	x	5 Buah	x	Rp. 1.500.000	Rp 7.500.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	100 %	x	5 Buah	x	Rp. 1.500.000	Rp 7.500.000
	c. Umbul-umbul	100 %	x	80 Buah	x	Rp. 300.000	Rp 24.000.000
	d. Spanduk	100 %	x	54 Buah	x	Rp. 300.000	Rp 16.200.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	100 %	x	5 Buah	x	Rp. 1.500.000	Rp 7.500.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	200%	x	50.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 250	Rp 25.000.000
	b. Brosur	200%	x	50.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 250	Rp 25.000.000
	c. Pamflet	200%	x	15.370 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 250	Rp 7.685.000
	d. Poster	200%	x	3.074 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 2.500	Rp 15.370.000

9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
a. Rapat Umum	6.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp. 150.000	Rp 900.000.000	
b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket			x	Rp. 1000.000	Rp. 20.000.000	
c. kampanye dalam bentuk lain	100 Orang	x	100 Kali	x	Rp. 150.000	Rp 1.500.000.000	
TOTAL						Rp 14.574.465.000	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri